



JURNAL ISIP VOICE

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Available online at <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/fisipvoice>

Vol. 5 No. 1, January-June 2026, pages: 91-104

ISSN: 2963-1874

<https://doi.org/10.58222/hmh6c71>

Implementation of Information Commission Regulation Number 1 of 2013 on Public Information Dispute Resolution Procedures (Study at the Bengkulu Provincial Information Commission in 2025)

Implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi pada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025)



Rayhan Saifullah^a
Heru Purnawan^b
Henny Aprianty^c

Article history:

Submitted: 10-05-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 25-06-2026

Keywords:

Policy Implementation,
Information Commission
Regulation Number 1 of 2013,
Public Information Dispute,
Compliance, bad faith

Abstract

This study analyzes the implementation of Information Commission Regulation Number 1 of 2013 on public information dispute resolution procedures at the Bengkulu Provincial Information Commission in 2025 and identifies applicants' lack of seriousness and bad faith. This descriptive qualitative study used interviews, observation, documentation and triangulation. The findings show that the procedure has been implemented through registration, preliminary examination, mediation, non-litigation adjudication, and decisions. However, substantive effectiveness is still limited by applicants' absence, incomplete documents, premature requests, overly broad requests, unclear purposes, and misuse of dispute mechanisms. Based on Ripley and Franklin's model, policy success depends not only on institutional compliance, but also on applicants' procedural understanding, seriousness, and good faith.

Keywords: Policy Implementation, Information Commission Regulation Number 1 of 2013, Public Information Dispute, Compliance, Bad Faith

^a Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025 serta mengidentifikasi ketidaksesuaian dan itikad tidak baik pemohon. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi, dan pemetaan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur telah berjalan melalui registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, dan putusan. Namun, efektivitas substantif masih dibatasi oleh ketidakhadiran pemohon, dokumen tidak lengkap, permohonan prematur, permohonan terlalu luas, tujuan tidak jelas, dan penyalahgunaan mekanisme sengketa. Berdasarkan model Ripley dan Franklin, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada kepatuhan lembaga, tetapi juga pada pemahaman prosedural, kesungguhan, dan itikad baik pemohon.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Perki Nomor 1 Tahun 2013, Sengketa Informasi Publik, Kepatuhan, Itikad Tidak Baik*

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Rayhan Saifullah*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email address: rayhansaifullah2@gmail.com

1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, informasi publik tidak hanya dipandang sebagai arsip atau dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, menilai kinerja badan publik, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu, hak atas informasi publik memiliki kedudukan strategis dalam memperkuat akuntabilitas negara terhadap masyarakat (Ricky & Rahimallah, 2022). Dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik tidak selalu berjalan optimal. Chairunnisa et al., (2023) menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik memerlukan kejelasan struktur PPID, ketersediaan informasi, pemanfaatan media pelayanan, serta komitmen aparatur. Apabila pelayanan informasi belum berjalan secara terbuka dan responsif, masyarakat berpotensi menempuh mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

Sengketa informasi publik muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon dengan tanggapan badan publik. Setiawan et al. (2021) menempatkan sengketa informasi publik sebagai bagian dari penegakan hukum atas hak memperoleh informasi. Dalam konteks tersebut, mekanisme keberatan, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, hingga litigasi menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat ditegakkan melalui prosedur yang jelas. Keberadaan Komisi Informasi menjadi penting karena lembaga ini memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Siregar et al. (2025) menegaskan bahwa Komisi Informasi berperan dalam memperluas akses penyelesaian sengketa informasi, terutama di daerah, agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih dekat, efisien, dan tidak membebani masyarakat. Dengan demikian, implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 perlu dikaji untuk melihat sejauh mana prosedur penyelesaian sengketa informasi publik berjalan secara efektif di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

Di Indonesia, hak atas informasi publik memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik, sedangkan badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya,

pemenuhan hak atas informasi belum selalu berjalan ideal. Sengketa dapat terjadi ketika badan publik menolak permohonan, tidak memberikan jawaban, memberikan informasi yang tidak sesuai, atau ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai status informasi yang dimohonkan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; (Juniar & Erliyana, 2021). Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Komisi Informasi dibentuk sebagai lembaga mandiri yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Komisi Informasi berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Peraturan ini mengatur tahapan mulai dari pengajuan permohonan, registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian, adjudikasi nonlitigasi, sampai pada putusan (Yanti, 2022).

Secara normatif, Perki Nomor 1 Tahun 2013 telah memberikan pedoman yang cukup jelas. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur mekanisme formal penyelesaian sengketa, tetapi juga menuntut para pihak untuk mengikuti proses secara sungguh-sungguh dan beritikad baik. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa informasi publik tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga dan regulasi, tetapi juga pada perilaku para pihak yang terlibat dalam proses tersebut (Ahmad & Permana, 2024).

Implementasi kebijakan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Data perkara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu berakhir pada putusan substantif. Sebagian perkara selesai melalui mediasi, sebagian dicabut, sebagian gugur, dan sebagian lainnya berakhir melalui putusan sela atau penolakan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak semata-mata berkaitan dengan substansi informasi, tetapi juga erat kaitannya dengan kepatuhan prosedural, kesiapan pemohon, dan kesungguhan para pihak mengikuti tahapan yang telah diatur.

Pada tahun 2021, terdapat 22 perkara sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Dari jumlah tersebut, 10 perkara berakhir dengan penetapan pencabutan, 11 perkara diselesaikan melalui putusan mediasi, dan 1 perkara dikabulkan. Pada tahun 2022, terdapat 21 perkara yang terdiri atas 3 perkara gugur, 7 perkara dikabulkan sebagian, 4 penetapan pencabutan, 4 putusan mediasi, 1 perkara menolak perkara, dan 2 putusan sela. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat 7 perkara, terdiri atas 2 perkara gugur, 4 putusan mediasi, dan 1 perkara menolak perkara.

Table 1 Data Perkara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Perkara	Bentuk Penyelesaian
2021	22 perkara	10 penetapan pencabutan; 11 putusan mediasi; 1 perkara dikabulkan.
2022	21 perkara	3 perkara gugur; 7 perkara dikabulkan sebagian; 4 penetapan pencabutan; 4 putusan mediasi; 1 perkara menolak perkara; 2 putusan sela.
2023	7 perkara	2 perkara gugur; 4 putusan mediasi; 1 perkara menolak perkara.

Sumber: Data Perkara Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Diolah Peneliti, 2026

Komposisi perkara tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi Komisi Informasi sebagai pelaksana kebijakan yang berkewajiban menjalankan prosedur secara tertib, transparan, dan terdokumentasi. Kedua, dari sisi pemohon sebagai kelompok sasaran kebijakan yang harus memahami tahapan, melengkapi dokumen, hadir dalam proses, serta menggunakan mekanisme sengketa secara bertanggung jawab.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan model Ripley dan Franklin. Model ini menilai keberhasilan implementasi melalui tiga ukuran, yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi lembaga, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Ketiga ukuran tersebut relevan karena Perki Nomor 1 Tahun 2013 bersifat prosedural dan membutuhkan kepatuhan para aktor untuk

menghasilkan penyelesaian sengketa yang efektif Ripley & Franklin dalam (Saifullah, et al, 2019). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk ketidaksubutuhan dan itikad tidak baik pemohon dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta, proses, hambatan, dan dampak implementasi kebijakan berdasarkan data lapangan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Sejalan dengan itu, Creswell & Creswell (2022) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, proses, dan pengalaman yang berkaitan dengan fenomena sosial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak yang memahami serta terlibat langsung dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Informan penelitian berjumlah enam orang dan ditentukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fokus penelitian. Informan tersebut terdiri atas unsur pimpinan, komisioner bidang penyelesaian sengketa, komisioner bidang sosialisasi dan edukasi publik, tenaga ahli, serta pelaksana layanan operasional. Karakteristik informan dicatat berdasarkan jabatan, latar pendidikan atau gelar akademik, serta fungsi keterlibatan masing-masing dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Table 2. Profil, Karakteristik, dan Alasan Pemilihan Informan

No.	Nama Informan/Jabatan	Karakteristik Informan	Alasan Pemilihan
1	Junaidi Arfan Kasip Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	S.Sos., M.I.Kom. Sarjana Sosial dan Magister Ilmu Komunikasi.	Informan kunci karena memiliki kewenangan menjelaskan arah kebijakan, standar pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
2	Kresnawati Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Dr., S.E., M.Ak. Doktor, Sarjana Ekonomi, dan Magister Akuntansi.	Informan kunci karena memahami koordinasi kelembagaan, kepatuhan prosedural, serta dinamika pelaksanaan Perki Nomor 1 Tahun 2013.
3	Wilkani, S.H. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	S.H. Sarjana Hukum.	Informan kunci karena terlibat langsung dalam pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, serta penilaian kesubutuhan dan itikad baik para pihak.
4	Fraternesi Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik	S.E., M.Si. Sarjana Ekonomi dan Magister Sains.	Informan pendukung karena memberikan informasi tentang edukasi prosedural kepada masyarakat dan hambatan pemahaman pemohon terhadap mekanisme sengketa informasi publik.
5	Syamsul Arifin Tenaga Ahli Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	S1 Hukum. Memiliki latar pendidikan hukum.	Informan pendukung karena memberikan penjelasan teknis mengenai dokumen perkara, prosedur persidangan, dan penerapan prinsip sungguh-sungguh serta itikad baik.
6	Yuliana Sari PPPK/Penata Layanan	S1 Hukum. Memiliki latar pendidikan	Informan pendukung karena memahami registrasi perkara,

	Operasional	hukum.	pemanggilan, pencatatan administrasi, data kehadiran, dan pengelolaan dokumen penyelesaian sengketa informasi publik.
--	-------------	--------	---

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Informan Penelitian Dan Dokumen Pendukung, 2026

Karakteristik informan menunjukkan keterwakilan unsur pimpinan, komisioner, tenaga ahli, dan pelaksana administratif dengan latar pendidikan hukum, sosial-komunikasi, ekonomi-akuntansi, serta ekonomi/manajemen. Kombinasi karakteristik tersebut relevan karena penelitian ini menelaah implementasi kebijakan yang membutuhkan pemahaman terhadap aspek regulasi, prosedur, administrasi perkara, sosialisasi publik, dan pengambilan keputusan kelembagaan. Pemohon dan termohon sengketa informasi publik tidak dijadikan informan langsung karena fokus artikel ini diarahkan pada implementasi kebijakan oleh Komisi Informasi sebagai lembaga pelaksana, bukan pada pengalaman subjektif pihak yang sedang atau pernah berperkara. Selain itu, sebagian perkara telah berakhir melalui pencabutan, gugur, putusan sela, atau daftar hitam, sehingga akses kepada pemohon dan termohon tidak selalu seragam. Keterlibatan pemohon dan termohon sebagai informan juga berpotensi menimbulkan bias kepentingan karena mereka merupakan pihak yang memiliki posisi langsung dalam sengketa. Walaupun demikian, perspektif dan perilaku pemohon serta termohon tetap dianalisis melalui dokumen perkara, data kehadiran, surat panggilan, berita acara, putusan, penetapan, dan keterangan informan kelembagaan yang diverifikasi secara silang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik, kepatuhan terhadap regulasi, kelancaran rutinitas lembaga, serta hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses dan situasi pelaksanaan kegiatan di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri dan memeriksa data administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik, seperti dokumen permohonan, surat panggilan, berita acara, putusan, penetapan, data kehadiran, dan rekapitulasi perkara. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar temuan penelitian dapat dipahami secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Analisis diarahkan pada tiga ukuran implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin, yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas lembaga, serta kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena informan wawancara difokuskan pada aktor kelembagaan, potensi bias institusional dikurangi dengan memeriksa dokumen perkara, berita acara, putusan, penetapan perkara gugur atau dicabut, serta data kehadiran para pihak. Dengan demikian, kesimpulan mengenai perilaku pemohon dan termohon tidak hanya bersumber dari persepsi lembaga, tetapi juga dari bukti administratif yang terdokumentasi.

Table 3. Matriks Triangulasi Data

Aspek yang Diverifikasi	Sumber Pembanding	Fungsi dalam Penelitian
Tingkat kepatuhan	Wawancara pimpinan, komisioner, tenaga ahli, dan staf administrasi; dokumen Perki No. 1 Tahun 2013; surat panggilan; berita acara; putusan; data kehadiran para pihak	Memastikan kesesuaian pelaksanaan prosedur penyelesaian sengketa dengan ketentuan Perki, termasuk kepatuhan lembaga dan kepatuhan pemohon terhadap tahapan yang berlaku
Kelancaran rutinitas lembaga	Wawancara informan kelembagaan; observasi proses layanan; dokumen registrasi perkara; penetapan majelis; surat	Memverifikasi apakah rutinitas penyelesaian sengketa berjalan tertib, terkoordinasi, terdokumentasi, dan tidak

	panggilan; berita acara sidang; dokumen mediasi dan ajudikasi	terganggu oleh hambatan administratif maupun perilaku para pihak
Kinerja dan dampak yang dikehendaki	Data perkara tahun 2025; hasil mediasi; putusan; penetapan perkara gugur/dicabut; daftar hitam; hasil wawancara dan dokumentasi perkara	Menilai hasil implementasi kebijakan, baik dari sisi output prosedural maupun efektivitas penyelesaian sengketa secara substantif
Ketidaksungguhan dan itikad tidak baik pemohon	Keterangan komisioner, tenaga ahli, staf administrasi; dokumen perkara; data kehadiran; putusan; penetapan; rekapitulasi perkara	Menjelaskan temuan khusus penelitian sebagai faktor penghambat implementasi, tetapi tetap dibedakan antara ketidaktahuan prosedur, kelalaian, ketidaksungguhan, dan itikad tidak baik

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, 2026

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian disajikan berdasarkan dua fokus utama. Pertama, implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dengan menggunakan model Ripley dan Franklin. Kedua, bentuk ketidaksungguhan dan itikad tidak baik pemohon sebagai hambatan yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa informasi publik. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan, data perkara, dokumen kelembagaan, dan kerangka teori implementasi kebijakan publik.

a. Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2025

Data perkara tahun 2025 menunjukkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menangani 27 perkara sengketa informasi publik. Bentuk penyelesaian perkara tersebut tidak seluruhnya berakhir pada putusan substantif. Sebagian perkara berakhir melalui pencabutan, mediasi, perkara gugur, putusan sela, putusan dikabulkan sebagian, dan daftar hitam. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik tidak hanya ditentukan oleh substansi permintaan informasi, tetapi juga oleh kesiapan dan kepatuhan para pihak terhadap prosedur.

Table 4. Data Perkara Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025

No.	Jenis Penyelesaian Perkara	Jumlah Perkara	Persentase
1	Putusan dikabulkan sebagian	2	7,4%
2	Mediasi	3	11,1%
3	Perkara gugur	3	11,1%
4	Pencabutan perkara	14	51,9%
5	Putusan sela	1	3,7%
6	Blacklist/daftar hitam	4	14,8%
Total		27	100%

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Perkara Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pencabutan perkara merupakan bentuk penyelesaian paling dominan, yaitu 14 dari 27 perkara atau 51,9%. Data ini menandakan bahwa lebih dari separuh perkara tidak berlanjut sampai pada putusan substantif. Selain itu, terdapat 4 perkara yang masuk dalam daftar hitam, 3 perkara gugur, 3 perkara selesai melalui mediasi, 2 perkara dikabulkan sebagian, dan 1 putusan sela. Dalam konteks implementasi kebijakan, data ini menunjukkan bahwa output prosedural telah dihasilkan, tetapi efektivitas penyelesaian substantif masih menghadapi hambatan.

Angka pencabutan perkara sebesar 51,9% perlu dibaca secara hati-hati. Pencabutan perkara tidak dapat langsung dimaknai sebagai kegagalan lembaga pelaksana atau sebagai bukti itikad tidak baik pemohon. Berdasarkan dokumen perkara dan keterangan informan, pencabutan dapat terjadi karena permohonan telah terpenuhi setelah perkara berjalan, para pihak memperoleh penyelesaian di luar persidangan, pemohon tidak siap melanjutkan proses, objek informasi kurang spesifik, atau pemohon belum memahami konsekuensi prosedural dari sengketa yang diajukan. Dengan demikian, tingginya angka pencabutan lebih tepat digunakan sebagai indikator bahwa banyak perkara tidak mencapai pemeriksaan pokok secara substantif. Analisis mengenai itikad tidak baik tetap harus didasarkan pada pola perilaku konkret, berulang, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pada status akhir perkara.

b. Implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 Berdasarkan Model Ripley dan Franklin

Model Ripley dan Franklin digunakan untuk menilai implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 melalui tiga aspek, yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas lembaga, serta kinerja dan dampak yang dikehendaki. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter kebijakan yang bersifat prosedural dan menuntut kepatuhan dari lembaga pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan.

Table 5 Fokus Analisis Model Ripley dan Franklin Dalam Implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013

Aspek	Fokus Penilaian	Indikator dalam Penelitian
Tingkat kepatuhan	Kesesuaian tindakan lembaga dan pemohon dengan ketentuan Perki	Ketaatan pada prosedur, kelengkapan dokumen, kehadiran, kesungguhan, dan itikad baik
Kelancaran rutinitas lembaga	Kemampuan lembaga menjalankan proses secara teratur dan terdokumentasi	Registrasi perkara, penetapan majelis, pemanggilan, berita acara, mediasi, adjudikasi, dan putusan
Kinerja dan dampak yang dikehendaki	Keluaran dan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan	Mediasi, putusan, penetapan, perlindungan hak informasi, dan penyaringan perkara tidak sungguh-sungguh

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Model Ripley dan Franklin, 2026

1) Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan merupakan aspek pertama dalam model Ripley dan Franklin. Dalam penelitian ini, kepatuhan dilihat dari kesesuaian tindakan Komisi Informasi, pemohon, dan termohon terhadap ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2013. Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan ketaatan lembaga terhadap aturan formal, tetapi juga dengan kepatuhan kelompok sasaran dalam mengikuti tahapan permohonan informasi, keberatan, registrasi sengketa, mediasi, dan adjudikasi nonlitigasi.

Ketaatan lembaga terhadap regulasi tampak dalam pernyataan Junaidi Arfian Kasip selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu:

“Ya segala prosedur yang kita lakukan sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2013, sedangkan untuk mekanisme persidangannya kita mengacu pada Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2011 tentang cara penyelesaian sengketa informasi.”

(Hasil wawancara dengan Junaidi Arfian Kasip, Kamis, 16 April 2026, pukul 14.30 WIB)

Kepatuhan lembaga juga terlihat dari penggunaan dokumen administratif yang mendukung proses, seperti surat panggilan sidang, berita acara persidangan, surat penetapan panitera pengganti, dan putusan. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara tertib dan terdokumentasi sesuai mekanisme yang berlaku (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013).

Hal tersebut diperkuat oleh Wilkanifi, S.H. selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:

“Perki Nomor 1 Tahun 2013 ini sudah menjadi pedoman utama kami di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam proses penyelesaian sengketa informasi. Jadi semua tahapan persidangan pada dasarnya mengikuti aturan yang sudah ditentukan, mulai dari registrasi permohonan, pemeriksaan awal, mediasi, sampai adjudikasi.”

(Hasil wawancara dengan Wilkanifi, S.H., Senin, 13 April 2026, pukul 09.15 WIB)

Meskipun kepatuhan lembaga relatif berjalan baik, kepatuhan pemohon sebagai kelompok sasaran masih menjadi hambatan. Sebagian pemohon belum memahami tahapan keberatan, tidak melengkapi dokumen, tidak hadir dalam sidang, atau mengajukan permohonan yang belum memenuhi syarat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksana, tetapi juga oleh perilaku kelompok sasaran (Saifullah et al., 2019; Ahmad & Permana, 2024).

Kresnawati selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menjelaskan tahapan yang harus ditempuh pemohon sebelum sengketa masuk ke Komisi Informasi:

“Mereka yang mengajukan sengketa informasi ke sini itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama mereka mengajukan permohonan informasi kepada badan publik, kemudian jika tidak puas dengan tanggapan dari badan publik itu mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari. Jika tidak ditanggapi dalam waktu 30 hari tersebut ataupun sudah ditanggapi sebelum waktu 30 hari tersebut boleh mengajukan ke Komisi Informasi maksimal 14 hari setelah ditanggapi atau tidak ditanggapi.”

(Hasil wawancara dengan Kresnawati, Selasa, 21 April 2026, pukul 11.05 WIB)

Yuliana Sari selaku Penata Layanan Operasional juga menegaskan proses registrasi perkara sebelum masuk ke persidangan:

“Setelah perkara masuk, kami akan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan persidangan. Registrasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan sudah diterima dan dapat diproses sesuai prosedur.”

(Hasil wawancara dengan Yuliana Sari, Selasa, 5 Mei 2026, pukul 09.30 WIB)

Dalam konteks ini, kepatuhan tidak dapat hanya dipahami sebagai kewajiban lembaga pelaksana. Pemohon juga memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur secara sungguh-sungguh dan beritikad baik. Ketika pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka proses penyelesaian sengketa dapat terhambat, bahkan berakhir pada perkara gugur, pencabutan perkara, putusan sela, penolakan, atau daftar hitam. Dengan demikian, aspek kepatuhan menjadi titik utama yang menentukan kelancaran implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013.

2) Kelancaran Rutinitas Lembaga

Kelancaran rutinitas lembaga merupakan aspek kedua dalam model Ripley dan Franklin. Rutinitas lembaga dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan Komisi Informasi menjalankan proses penyelesaian sengketa secara terstruktur, terkoordinasi, stabil, dan berulang sesuai prosedur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rutinitas penyelesaian sengketa telah didukung oleh struktur kelembagaan dan pembagian tugas. Ketua Komisi Informasi, komisioner, panitera pengganti, tenaga ahli, dan staf operasional memiliki peran masing-masing dalam memastikan proses berjalan sesuai tahapan. Koordinasi internal menjadi unsur penting karena penyelesaian sengketa membutuhkan sinkronisasi antara aspek administratif, teknis persidangan, mediasi, dan penyusunan dokumen putusan.

Namun, kelancaran rutinitas lembaga masih dapat terganggu oleh faktor eksternal yang berasal dari pemohon. Ketidakhadiran pemohon menyebabkan sidang harus ditunda atau perkara berpotensi gugur. Ketidaklengkapan dokumen membuat petugas harus melakukan pemeriksaan tambahan dan meminta perbaikan. Pemahaman pemohon yang rendah terhadap tahapan keberatan juga dapat menyebabkan permohonan diajukan sebelum waktunya. Dengan demikian, rutinitas lembaga yang sudah tersusun dapat terganggu apabila kelompok sasaran tidak menjalankan kewajiban prosedural.

Hambatan rutinitas tersebut tampak dalam keterangan Fratnesi selaku Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik:

“Pelanggaran prosedural dalam arti keributan sidang atau melawan majelis itu tidak sering. Yang lebih sering adalah ketidaktepatan prosedur, misalnya belum memenuhi tahapan keberatan, tidak hadir ketika dipanggil, atau mengajukan permohonan dalam jumlah besar tanpa tujuan yang jelas. Ini yang kemudian dapat dinilai sebagai kurang sungguh-sungguh.”

(Hasil wawancara dengan Fratnesi, Kamis, 30 April 2026, pukul 10.15 WIB)

Kelancaran rutinitas juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah memiliki unsur kelembagaan untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, sosialisasi, edukasi, dan pelayanan operasional. Namun, beban administrasi perkara tetap memerlukan ketelitian tinggi, terutama ketika terdapat banyak permohonan yang harus diverifikasi. Oleh karena itu, penguatan administrasi, digitalisasi dokumen, dan penyusunan standar pelayanan yang mudah dipahami menjadi kebutuhan penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan.

3) Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Kinerja dan dampak yang dikehendaki merupakan aspek ketiga dalam model Ripley dan Franklin. Dalam konteks penelitian ini, kinerja dapat dilihat dari keluaran proses penyelesaian sengketa, seperti mediasi, adjudikasi nonlitigasi, putusan sela, putusan akhir, penetapan gugur, pencabutan perkara, dan daftar hitam. Sementara itu, dampak yang dikehendaki adalah meningkatnya kepastian prosedur, perlindungan hak atas informasi, serta penguatan kepatuhan para pihak.

Namun, data perkara tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja prosedural belum selalu identik dengan penyelesaian substantif. Jumlah perkara yang dicabut mencapai 51,9%, sedangkan perkara yang selesai melalui mediasi dan putusan dikabulkan sebagian hanya berjumlah 5 perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa output prosedural memang dihasilkan, tetapi tujuan substantif berupa penyelesaian sengketa yang memberikan kejelasan hak atas informasi publik masih perlu diperkuat.

Junaidi Arfian Kasip menekankan bahwa putusan sidang menjadi bagian dari kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa informasi:

“Putusan sidang itu memberikan kepastian hukum. Perki ini mengatur semua prosedur dan tahapan dalam mendapatkan kepastian hukum terhadap informasi yang disengketakan, baik bagi pemohon ataupun termohon.”

(Hasil wawancara dengan Junaidi Arfian Kasip, Kamis, 16 April 2026, pukul 14.30 WIB)

Dampak jangka pendek dari penerapan Perki Nomor 1 Tahun 2013 adalah tersedianya mekanisme resmi untuk menyaring, memproses, dan memutus sengketa informasi publik. Mekanisme ini memberi kepastian bagi masyarakat dan badan publik mengenai tahapan yang harus ditempuh. Selain itu, instrumen penghentian perkara yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik membantu lembaga mencegah penyalahgunaan mekanisme sengketa.

Dampak yang masih perlu diperkuat adalah peningkatan pemahaman pemohon dan badan publik terhadap hak dan kewajiban dalam prosedur informasi publik. Apabila pemohon memahami tahapan secara baik, maka permohonan yang diajukan akan lebih jelas, dokumen lebih lengkap, dan proses penyelesaian sengketa lebih efektif. Sebaliknya, apabila pemohon tidak memahami atau tidak mematuhi prosedur, maka kebijakan berpotensi hanya menghasilkan proses administratif tanpa penyelesaian substantif yang optimal.

c. Ketidaksungguhan dan Itikad Tidak Baik Pemohon

Temuan khusus penelitian menunjukkan bahwa ketidaksungguhan dan itikad tidak baik pemohon merupakan hambatan penting dalam implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013. Namun, artikel ini tidak menempatkan setiap kesalahan prosedural sebagai itikad tidak baik. Analisis dilakukan secara bertingkat dengan membedakan ketidaktahuan prosedur, kelalaian, ketidaksungguhan, dan itikad tidak baik agar kesimpulan tidak terlalu menggeneralisasi perilaku pemohon.

Ketidaktahuan prosedur dipahami sebagai kondisi ketika pemohon belum memahami tahapan permohonan informasi, keberatan, batas waktu, atau kelengkapan dokumen. Kelalaian dipahami sebagai kegagalan memenuhi kewajiban prosedural meskipun telah diberi pemberitahuan atau kesempatan memperbaiki. Ketidaksungguhan muncul ketika pemohon tidak menunjukkan tindak lanjut secara konsisten, misalnya tidak hadir dalam persidangan atau mediasi tanpa alasan yang jelas, tidak melengkapi dokumen, tidak mengikuti tahapan keberatan, atau mengajukan permohonan sebelum syarat prosedural terpenuhi. Sementara itu, itikad tidak baik hanya digunakan untuk perilaku yang mengarah pada penyalahgunaan mekanisme sengketa, seperti permohonan terlalu luas, tujuan tidak jelas, permohonan berulang tanpa dasar, atau penggunaan sengketa untuk tujuan selain memperoleh informasi publik.

Wilkanifi, S.H. menjelaskan indikator yang sering dipakai untuk menilai kesungguhan pemohon dalam proses persidangan:

“Salah satu indikator yang paling terlihat itu adalah dari sikap para pihak selama persidangan berlangsung. Misalnya pemohon sering tidak hadir tanpa alasan yang jelas, tidak melengkapi dokumen, atau tidak mampu menjelaskan tujuan permohonan informasinya secara baik. Hal-hal seperti itu biasanya menjadi pertimbangan dalam menilai kesungguhan pemohon.”

(Hasil wawancara dengan Wilkanifi, S.H., Senin, 13 April 2026, pukul 09.15 WIB)

Dengan batasan tersebut, perilaku seperti tidak hadir, dokumen tidak lengkap, atau kesalahan prosedur tidak otomatis dikategorikan sebagai itikad tidak baik. Perilaku tersebut lebih tepat dibaca sebagai ketidaktahuan, kelalaian, atau ketidaksungguhan apabila tidak ditemukan bukti penyalahgunaan tujuan. Kategori itikad tidak baik baru digunakan apabila terdapat indikasi bahwa mekanisme sengketa dipakai secara tidak proporsional, berulang

tanpa dasar, tidak memiliki tujuan informasi yang jelas, atau diarahkan untuk kepentingan lain di luar pemenuhan hak atas informasi publik.

Syamsul Arifin selaku Tenaga Ahli Komisi Informasi Provinsi Bengkulu memperjelas bahwa hambatan lebih sering muncul dari sisi prosedur dan niat pemohon:

“Pelanggaran tata tertib persidangan secara langsung tidak sering terjadi. Yang lebih sering menjadi masalah itu justru dari sisi prosedur atau niat pemohon, misalnya permohonan tidak lengkap, belum memenuhi tahapan, atau pemohon tidak menunjukkan kesungguhan setelah proses berjalan.”

(Hasil wawancara dengan Syamsul Arifin, Rabu, 13 Mei 2026, pukul 13.35 WIB)

Penting untuk membedakan antara bentuk perilaku pemohon dan konsekuensi proses. Pencabutan perkara, perkara gugur, putusan sela, penolakan perkara, dan daftar hitam bukanlah bentuk utama ketidaksungguhan, melainkan akibat administratif atau hukum yang dapat muncul ketika perilaku pemohon tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian, analisis ketidaksungguhan dan itikad tidak baik harus diarahkan pada perilaku konkret pemohon, bukan semata-mata pada hasil akhir perkara.

Table 6. Ringkasan Analisis Ketidaksungguhan dan Itikad Tidak Baik Pemohon

No.	Fokus Analisis	Batasan Konseptual	Contoh Empiris
1	Ketidaktahuan prosedur	Kesalahan yang muncul karena pemohon belum memahami tahapan permohonan informasi, keberatan, batas waktu, atau kelengkapan dokumen. Tidak otomatis menunjukkan niat buruk.	Belum menempuh keberatan; dokumen belum lengkap; salah memahami batas waktu.
2	Kelalaian/ketidaksungguhan	Kegagalan memenuhi kewajiban prosedural meskipun telah diberi pemberitahuan atau kesempatan memperbaiki. Menunjukkan rendahnya kepatuhan kelompok sasaran.	Tidak hadir tanpa alasan jelas; tidak memperbaiki berkas; tidak melanjutkan proses setelah dipanggil.
3	Itikad tidak baik	Indikasi penggunaan mekanisme sengketa secara tidak proporsional atau untuk tujuan selain memperoleh informasi publik. Penilaian harus didukung pola perilaku dan dokumen perkara.	Pemohonan terlalu luas; tujuan tidak jelas; permohonan berulang tanpa dasar; penyalahgunaan mekanisme sengketa.
4	Konsekuensi proses	Akibat administratif atau hukum yang muncul dari proses, bukan bentuk utama perilaku pemohon.	Pencabutan perkara, perkara gugur, putusan sela, penolakan perkara, dan daftar hitam.

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Penelitian, 2026

Pembahasan

Pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah berjalan secara prosedural. Hal ini terlihat dari adanya tahapan registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, penetapan, dan putusan. Temuan ini sejalan dengan model Ripley dan Franklin yang menilai keberhasilan implementasi melalui kepatuhan terhadap aturan, kelancaran rutinitas lembaga, serta keluaran dan dampak kebijakan (Rahmanto et al., 2024; Saifullah et al. 2019).

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan artikel ini menguatkan Yanti (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa informasi di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan mediasi dan adjudikasi yang tertib. Temuan ini juga sejalan dengan Harun & Jumariantio (2022) yang menekankan pentingnya mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik. Akan tetapi, artikel ini memperluas pembahasan dengan menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas lembaga, tetapi juga oleh kesiapan dan kepatuhan pemohon sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Temuan mengenai ketidaksungguhan dan itikad tidak baik pemohon memperkaya kajian Ahmad & Permana (2024) yang membahas penghentian sengketa akibat permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik secara normatif. Kontribusi artikel ini terletak pada pembacaan empiris terhadap bentuk perilaku pemohon, sekaligus kehati-hatian konseptual bahwa ketidakhadiran, dokumen tidak lengkap, dan kesalahan prosedur belum tentu menunjukkan niat buruk. Dalam posisi ini, hak memperoleh informasi publik tetap harus ditempatkan bersama

kewajiban mengajukan permohonan yang jelas, mengikuti tahapan keberatan, hadir dalam proses, dan menggunakan mekanisme sengketa secara proporsional.

Tidak digunakannya pemohon dan termohon sebagai informan langsung menjadi batasan metodologis artikel ini. Namun, batasan tersebut dijelaskan secara terbuka karena fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan oleh Komisi Informasi sebagai pelaksana. Untuk mengurangi risiko bias institusional, data wawancara diverifikasi melalui dokumen perkara, data kehadiran, surat panggilan, berita acara, putusan, penetapan, dan observasi. Dengan demikian, analisis tidak hanya bergantung pada persepsi lembaga, tetapi juga pada bukti administratif yang menunjukkan bagaimana perkara diproses.

Dengan demikian, kebaruan artikel ini terletak pada penempatan ketidakpercayaan dan itikad tidak baik pemohon sebagai faktor penghambat implementasi kebijakan. Kajian keterbukaan informasi publik umumnya lebih banyak menyoroti badan publik, PPID, efektivitas mediasi, atau kewenangan Komisi Informasi. Artikel ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 juga ditentukan oleh kualitas permohonan, pemahaman prosedural, kepatuhan, kesungguhan, dan itikad baik pemohon. Penguatan edukasi prosedural, verifikasi awal, dan konsistensi penegakan aturan diperlukan agar penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan output formal, tetapi juga mencapai dampak substantif berupa pemenuhan hak atas informasi dan meningkatnya kepercayaan publik.

Table 7. Ringkasan Pembahasan Berdasarkan Teori Ripley dan Franklin

Aspek	Kondisi Empiris	Hambatan	Implikasi
Tingkat kepatuhan	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah menjalankan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2013, mulai dari registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, hingga putusan atau penetapan.	Kepatuhan pemohon belum sepenuhnya stabil, terutama dalam hal kehadiran sidang, kelengkapan dokumen, pemahaman tahapan keberatan, dan kejelasan tujuan permohonan.	Diperlukan edukasi prosedural, verifikasi awal yang lebih kuat, dan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh pemohon sejak tahap awal permohonan sengketa.
Kelancaran rutinitas	Rutinitas penyelesaian sengketa telah didukung oleh struktur kelembagaan, pembagian tugas, koordinasi internal, surat panggilan, berita acara, dokumen perkara, serta mekanisme persidangan.	Kelancaran proses masih dapat terganggu oleh ketidakhadiran pemohon, dokumen yang tidak lengkap, permohonan prematur, dan rendahnya pemahaman prosedural para pihak.	Diperlukan penguatan standar pelayanan, pengelolaan dokumen perkara, serta sistem informasi atau panduan teknis yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
Kinerja dan dampak	Implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 telah menghasilkan output penyelesaian perkara melalui mediasi, putusan, penetapan, perkara gugur, pencabutan perkara, dan mekanisme penghentian terhadap permohonan yang tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan beritikad baik.	Penyelesaian substantif belum selalu dominan karena sebagian perkara berhenti pada konsekuensi prosedural, seperti pencabutan, gugur, atau tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa.	Diperlukan penguatan kualitas permohonan, peningkatan pemahaman pemohon, serta konsistensi penerapan aturan agar penyelesaian sengketa tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga efektif secara substantif.

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Hasil Penelitian, 2026

Selain tiga aspek utama tersebut, penelitian ini memiliki keterbatasan karena pemohon dan termohon tidak dijadikan informan langsung. Namun, perspektif dan perilaku kedua pihak tetap dianalisis melalui dokumen perkara,

data kehadiran, surat panggilan, berita acara, putusan, penetapan, serta keterangan informan kelembagaan yang diverifikasi melalui triangulasi. Keterbatasan ini sekaligus menunjukkan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk melibatkan pemohon dan termohon secara langsung apabila akses lapangan memungkinkan. Adapun kebaruan artikel ini terletak pada penekanan terhadap ketidaksungguhan dan itikad tidak baik pemohon sebagai salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan penyelesaian sengketa informasi publik.

4Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2025 telah berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya optimal secara substantif. Prosedur penyelesaian sengketa telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan permohonan, registrasi perkara, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, penetapan, dan putusan. Namun, efektivitas penyelesaian substantif masih dipengaruhi oleh kepatuhan pemohon sebagai kelompok sasaran kebijakan. Pada aspek tingkat kepatuhan, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi formal dan prosedur pelaksanaan. Akan tetapi, kepatuhan pemohon masih menjadi kendala melalui ketidakhadiran, ketidaklengkapan dokumen, permohonan prematur, dan rendahnya pemahaman terhadap tahapan keberatan. Pada aspek kelancaran rutinitas lembaga, pelaksanaan penyelesaian sengketa telah didukung struktur, koordinasi, dan dokumen administratif, tetapi rutinitas tersebut masih dapat terganggu oleh perilaku pemohon yang tidak tertib secara prosedural.

Pada aspek kinerja dan dampak yang dikehendaki, Perki Nomor 1 Tahun 2013 telah menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Akan tetapi, data perkara tahun 2025 menunjukkan bahwa banyak perkara berakhir melalui pencabutan, perkara gugur, putusan sela, dan daftar hitam. Hal ini menunjukkan bahwa output prosedural telah berjalan, sedangkan dampak substantif berupa penyelesaian sengketa yang menjamin pemenuhan hak atas informasi publik masih perlu diperkuat. Bentuk ketidaksungguhan pemohon meliputi tidak hadir dalam persidangan atau mediasi tanpa alasan yang jelas, tidak melengkapi dokumen, tidak mengikuti tahapan keberatan, dan mengajukan permohonan prematur. Akan tetapi, perilaku tersebut tidak otomatis disimpulkan sebagai itikad tidak baik karena dapat bersumber dari ketidaktahuan prosedur atau kelalaian. Itikad tidak baik baru dapat diidentifikasi apabila terdapat indikasi penyalahgunaan mekanisme sengketa, seperti permohonan terlalu luas, tujuan tidak jelas, permohonan berulang tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, atau penggunaan sengketa untuk tujuan selain memperoleh informasi publik.

Saran:

Komisi Informasi Provinsi Bengkulu perlu memperkuat verifikasi awal terhadap permohonan penyelesaian sengketa agar perkara yang masuk telah memenuhi syarat prosedural. Penguatan verifikasi dapat dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, penjelasan tahapan keberatan, dan penyediaan panduan sederhana bagi pemohon sebelum perkara diregistrasi. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu juga perlu memperkuat edukasi prosedural kepada masyarakat dan badan publik. Edukasi tersebut penting agar pemohon memahami bahwa hak atas informasi publik harus dijalankan dengan prosedur yang benar, kesungguhan, dan itikad baik. Selain itu, badan publik juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi agar sengketa dapat dicegah sejak tahap permohonan informasi dan keberatan. Bagi pemohon informasi publik, disarankan untuk memahami terlebih dahulu tahapan permohonan informasi, mekanisme keberatan, batas waktu pengajuan sengketa, kelengkapan dokumen, serta kejelasan objek informasi yang dimohonkan. Pemohon juga perlu hadir dalam persidangan atau mediasi dan menggunakan mekanisme sengketa secara proporsional agar proses penyelesaian dapat berjalan efektif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan membandingkan implementasi Perki Nomor 1 Tahun 2013 di beberapa Komisi Informasi daerah. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur hubungan antara pemahaman pemohon, kualitas permohonan, tingkat kehadiran, dan efektivitas penyelesaian sengketa informasi publik.

5 Daftar Pustaka

- Ahmad, & Permana, T. C. I. (2024). Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Akibat Permohonan Tidak Beritikad Baik Dan Bersungguh Sungguh. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.1-11>
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., Berthanila, R., Indonesia, B., Habibi2, F., & Berthanila3, R. (2023). Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 11(02), 31–45.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Harun, T., & Jumarianto, J. (2022). Pelaksanaan Mediasi Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 69. <https://doi.org/10.31602/as.v7i2.8962>
- Juniar, A., & Erliyana, A. (2021). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dengan Korea Selatan. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i1.4382>
- Rahmanto, T. Y., Situmorang, D. M., Mallombasang, S., Primawardani, Y., & Marianche, A. (2024). Menuju Pemasyarakatan yang Ramah Disabilitas: Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(2), 119–138. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.v18.119-138>
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik: Holistikasi dan akselerasi good governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Saifullah, S., Ikbali, M., Thamrin, H. (2019). Dosen Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Rappang 2) Dosen Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Rappang 3). *Jurnal MODERAT*, 5, 2442–3777.
- Setiawan, P. J., Nugraha, X., & Tanbun, E. P. (2021). Reformulation of Dispute Resolution Mechanisms for Public Information Requests to Achieve Constructive Law Enforcement and Legal Certainty. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1), 25–46. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.122>
- Siregar, H., Nababan, R., Habeahan, B., & Gulo, B. F. (2025). Resolution of Disputes on Disclosure of Public Information: Judicial Approach Through Adjudication and Litigation Based on the Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 4(2), 42–47. <https://goldenratio.id/index.php/grlspr/article/view/928>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Ed. II, Ce). Alfabeta.

Yanti, H. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Jambi. *Wajah Hukum*, 6(2), 453. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1085>